BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dan upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu mengintegrasikan pelayanan publik pada Pemyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Penyelanggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 1573);

13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021);
15. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh Selatan sebagai suatu kesatuan masyarakat hokum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

5. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.
6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
7. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undnag-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hokum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
8. Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
9. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
   a. Keterpaduan;
   b. Berdayaguna;
   c. Koordinasi;
   d. Akuntabilitas;
   e. Aksesibilitas;dan
   f. Kenyamanan.

(2) Pembentukan MPP dimaksudkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi semakin cepat, mudah dan transparan.

(3) Tujuan dibentuknya MPP adalah:
   a. Mengintegrasikan berbagai layanan dari institusi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
   b. Menyederhanakan persyaratan, sistem dan prosedur;
   c. Meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan public;
   d. Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada suatu lokasi atau gedung;
   e. Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;dan
   f. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

MPP dilaksanakan dengan prinsip:
   a. Penetapan lokasi;
   b. Penyelenggaraan;
   c. Mekanisme pelayanan;
   d. Sumber daya manusia;dan
   e. Pembiayaan.

BAB IV
PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

Lokasi MPP Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di Gedung Mal Pelayanan Publik Jalan Pasar Inpres Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan.

BAB V
PENYELENGGARA

Pasal 5

(1) Dalam menyelenggarakan MPP Kabupaten Aceh Selatan, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

(2) DPMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisis terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Penyediaan dan Pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap Instansi K/L /Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD dan Swasta penyelenggara pelayanan public pada MPP bertanggung jawab atas pelayan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan MPP dilakukan oleh pemberi layanan diantaranya:
a. Perangkat daerah;
b. Kementerian;
c. BUMN;
d. BUMD;dan
e. Unit layanan pendukung lainnya.

(2) Produk layanan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 7

(1) Mekanisme penempatan pelayanan oleh pemberi layanan dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama para pihak yang dikoordinasikan.

(2) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP oleh pemberi layanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan masing-masing pemberi layanan.

(3) Mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masing-masing pemberi layanan.

(4) Penambahan pelayanan perizinan/non perizinan dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Selatan.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

(1) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan;

(2) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat;

(4) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
   a. Hari Senin Sampai engan Kamis sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dengan rincian sebagai berikut:
      1) Layanan:pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB
      2) Istirahat:pukul 12.01 s.d. 13.29 WIB
      3) Layanan:pukul 13.30 s.d. 16.00 WIB
   b. Hari Jum'at sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan rincian sebagai berikut:
      1) Layanan: pukul 08.30 s.d. 12.00 WIB
      2) Istirahat: pukul 12.01 s.d. 13.59 WIB
      3) Layanan: pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB

(5) Pegawai yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya wajib diberikan makan siang.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dilaksanakan secara berkala oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Biaya Penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

(3) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara pelayanan publik pada MPP Kabupaten Aceh Selatan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lain-lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal, 6 Mei 2025 M
8 Dzulqa'idah 1446 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal, 6 Mei 2025 M
8 Dzulqa'idah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

MASRIZAL

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR. 12